

## Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Sandra Amelia Tano<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 20, 2024

#### Keywords:

Notary, false information, responsibility



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

Contoh permasalahan yang melibatkan Notaris dalam suatu sengketa hukum yang muncul dalam kasus pendirian perseroan terbatas yang akta pendiriannya memuat keterangan palsu. Penulis penelitian ini ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai implikasi hukum dari akta perseroan terbatas yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan bentuk tanggung jawab notaris atas akta suatu perseroan terbatas berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pendirian perseroan terbatas, tuntutan pencabutan pendirian dapat diajukan ke pengadilan apabila perjanjian pendiri mengandung cacat akta akibat keterangan palsu. Membatalkan kontrak pendirian perseroan terbatas. Dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya informasi yang tidak akurat.

### ABSTRACT

*Example of a problem involving a Notary in a legal dispute that arises in the case of establishing a limited liability company whose deed of establishment contains false information. The author of this research wants to study and analyze further the legal implications of a limited liability company deed made based on false information and the form of*

*notary responsibility for a limited liability company deed based on false information. The research method used is normative legal research. The research results show that for the establishment of a limited liability company, a claim for revocation of the establishment can be filed in court if the founding agreement contains deed defects due to false statements. Cancel the contract establishing the limited liability company. In this case the Notary is not responsible for losses resulting from inaccurate information.*

### PENDAHULUAN

Tujuan pembuatan akta dihadapan Notaris adalah untuk memberikan bukti-bukti yang sah apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau bila terjadi perbuatan perdata atau pidana oleh pihak lain. Apabila terjadi perkara perdata atau pidana oleh salah satu pihak, tidak menutup kemungkinan keterlibatan notaris dalam urusan penggugat mengenai surat-surat yang dibuat oleh notaris. Dalam prakteknya, ketika suatu akta notaris digugat oleh salah satu pihak atau pihak ketiga lainnya, sering kali notaris tersebut ditarik kembali karena terlibat dalam perbuatan atau turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. yaitu pembuatan atau pemberian keterangan mengenai dalam suatu akta notaris. Dalam hal ini Notaris dengan sengaja atau tidak sengaja bersama-sama dengan para pihak/penerima mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau menimbulkan kerugian yang dibuktikan oleh pengadilan. (Habib Agyeh, 2008: 78). Yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat adalah pengakuan adanya pihak-pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai kenyataan kepada notaris dalam pembuatan akta.

Tugas Notaris adalah menyampaikan data dan keterangan yang diberikan para pihak tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut atas kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan atau menentukan kebenaran materil dari data dan keterangan yang diberikan para pihak (penghadap). ini mempengaruhi perilakunya dan kemudian menjadi masalah. Timbul persoalan mengenai bentuk tanggung jawab notaris terhadap proses pengurusan akta otentik yang data dan informasinya telah dipalsukan oleh para pihak (Habib Adjie, 2008: 29). Contoh permasalahan yang membawa Notaris ke dalam ranah gugatan adalah Perseroan Terbatas X (PT. X) berkedudukan di Jakarta Selatan. Dalam Perkara, Tuan A mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan akta pendirian PT. Karena adanya pemalsuan data mengenai identitas pendiri (PT.X) yang dibuat di hadapan Notaris Z. Pada gugatan yang diajukan oleh Tuan A selaku

\*Corresponding author

Email: [tanosandra30@gmail.com](mailto:tanosandra30@gmail.com)

penggugat yang bersangkutan mendalilkan bahwa terdapat cacat kehendak dalam pendirian PT.X Karena salah satu dari pendiri PT X. Saat menerbitkan akta pendirian PT.X memberikan data identitas palsu.

Keterangan Palsu tersebut diduga diberikan oleh Nyonya B yang pada saat pembuatan tidak memberitahukan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Singapura sejak 2004 atau lebih dari (1) tahun sebelum berdirinya PT.X kondisi tersebut Tuan A mengajukan gugatan pembatalan akta pendirian PT.X karena terdapat Cacat kehendak dinyatakan apabila para pihak tidak akan mengadakan perjanjian jika Tuan B tidak melakukan penipuan kepada bersangkutan.ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan,bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Oleh karena itu, Tuan A mengajukan gugatan. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Tuan A sehingga Notaris Z dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya permasalahan di atas adalah bagaimana keabsahan suatu akta pendirian perseroan terbatas, bahwa akta tersebut memuat keterangan palsu, yaitu memuat keterangan dari penghadap atas kewarganegaraan yang dimilikinya dan apa tanggung jawab notaris pada saat akta itu dibuat Berisi keterangan palsu yang dibuat oleh penghadap.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan hukum yang adalah Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statutory Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi hukum dari akta pendirian perseroan terbatas yang didirikan atas dasar keterangan palsu.**

Akta otentik sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap memegang peranan penting dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.Kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa akta otentik dalam berbagai hubungan bisnis,perbankan,pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan akan kepastian hukum di berbagai sektor perekonomian dan sosial baik tingkat nasional, regional maupun global. Adanya akta otentik yang secara jelas menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak, sekaligus memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi guna menghindari Perselisihan sengketa Alternatifnya, jika suatu perselisihan tidak dapat lagi dihindari, maka diharapkan bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, yaitu akta otentik, akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penyelesaian kasus yang murah dan cepat. Kepastian hukum memerlukan bukti tertulis yang otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, yang dapat diperoleh dengan pembuatan akta di hadapan pejabat umum yaitu notaris. (Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2019: 41) Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 yang menyatakan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang -undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat". Menurut Habib Adjie,pasal 1868 memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik:

1. Akta harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan)seorang pejabat
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum sebelum tindakan dilaksanakan harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. (Habib Adjie, 2011: 33),

Notaris disebut notary dalam bahasa Inggris, namun dalam bahasa Belanda disebut van notaris, dan mempunyai peranan yang sangat penting.Notaris mempunyai peranan penting dalam transaksi hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, karena mereka mempunyai status sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan akta dan kewenangan lainnya (Salim HS, 2015: 121). Wawan Setiawan menyatakan, Pejabat umum adalah alat negara yang diberi kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan umum, dan berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara dengan memberikan bukti tertulis dan otentik hukum perdata. (Setiawan, 2001: 8) Pengertian Notaris secara otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat yang berwenang mengesahkan akta dan mengatur bahwa mereka mempunyai kewenangan lain.

Notaris wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu akta menjadi asli. Notaris

sebagai pegawai pada umumnya mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta-akta yang disahkan di bidang hukum perdata. Kehadiran Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum Pembuktian (Herlien Budiono, 2013: 31). Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum kedudukan harta benda, hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris dapat berakibat pada hilangnya hak atau kewajiban seseorang. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran fomal menurut apa yang disampaikan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris wajib membaca akta Notaris tersebut untuk memastikan bahwa isi akta Notaris tersebut benar-benar dipahami dan sesuai dengan keinginan para pihak. memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pihak yang menandatangani akta. Oleh karena itu, para pihak bebas memutuskan untuk menerima atau menolak isi akta notaris yang mereka tandatangani. (Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2017: 24) akta otentik adalah surat resmi yang sengaja dibuat untuk tujuan pembuktian, dan pembuktian dilakukan jikalau ada sengketa di kemudian hari. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka mempunyai tiga fungsi: pihak yang membuatnya, yaitu (Salim H.S, 2006: 43):

1. Sebagai bukti bahwa pihak tersebut telah mengadakan suatu perjanjian tertentu.
2. Untuk membuktikan kepada para pihak bahwa apa yang tertulis dalam kontrak merupakan tujuan dan keinginan para pihak.
3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu para pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan bahwa isi perjanjian itu sesuai dengan keinginan para pihak.

Menurut K. Wantjik Saleh, akta resmi berdasarkan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig Bewijs). Artinya apabila ada pihak yang mengajukan suatu akta resmi, maka hakim akan menerimanya dan hakim wajib menerimanya. Hakim tidak dapat memerintahkan tambahan karena menganggap apa yang tertulis dalam surat itu benar-benar terjadi (K.Wantjik Saleh, 1981: 62). Bentuk perjanjian yang dibuat dengan akta yang asli adalah terbentuknya Perseroan Terbatas (PT). Dalam mendirikan PT, perbuatan hukum penggabungan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pendiri atau lebih tidak menimbulkan suatu perjanjian di antara para pendiri, melainkan perjanjian antara seluruh pendiri di satu pihak dengan PT di pihak yang lain. Berdasarkan perjanjian pendirian, pendiri berhak menerima saham PT dan sekaligus wajib membayar seluruh jumlah saham yang diambil alih (Fred B.G. Tumbuan, 2007: 42). Dengan demikian, ketika mendirikan PT sebagai badan hukum antara pendiri dan/atau pemegang saham, ketentuan hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga KUHPperdata, khususnya dalam Bab 2, Bagian 1 tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal, 1313-1319) dan Bagian 2 tentang Syarat-syarat sahnya Perjanjian (Pasal 1320-1337,)

Dilihat dari segi hukum Perjanjian, maka pendirian PT sebagai badan hukum bersifat "kontraktual" (contractual, by contract), yaitu pendirian Perusahaan merupakan hasil Perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" (consensual) yang berbentuk kesepakatan untuk mendirikan suatu perusahaan. Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU Perusahaan, agar suatu perjanjian pendirian PT sah secara hukum, paling sedikit harus ada 2 (dua) orang atau lebih pendirinya. (Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2017: 28). Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat 1 UUPT, yang berlaku didasarkan pada UU dan karena perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan suatu perjanjian oleh sebab itu harus terdapat lebih dari satu pemegang saham. Bila ada suatu perjanjian yang mendasari pendirian PT, maka syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPperdata sebagai berikut: 1) Adanya kontrak; 2) kecakapan; 3) mengenai hal-hal khusus; 4) Sebab (causa) halal. Syarat-syarat sahnya suatu kontrak meliputi syarat-syarat subjektif, yaitu syarat-syarat yang mengacu pada badan yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian, yang menentukan apa yang telah disepakati dan kinerja untuk melaksanakan perjanjian itu. Perbuatan hukum dan syarat-syarat obyektif, yaitu syarat yang mengacu pada perjanjian itu sendiri atau pada pokok bahasannya, yang dibuat oleh para pihak sebagai suatu perbuatan hukum yang memuat hal-hal tertentu dan alasan-alasan yang tidak dilarang. Dalam hukum perjanjian, akibat hukum tertentu timbul apabila syarat subyektif dan obyektif tidak terpenuhi. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada permintaan dari pihak tertentu atau pihak yang berkepentingan (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 61). Persyaratan subjektif ini selalu dibayangi oleh risiko dikesampingkan oleh pemangku kepentingan, orang tua, wali, dan pengampu. Untuk mencegah ancaman tersebut menjadi kenyataan, pihak-pihak yang terkena dampak mungkin diminta untuk memastikan bahwa perjanjian tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (nietig) dan tidak perlu ada permohonan para pihak, sehingga perjanjian dianggap tidak ada dan tidak mengikat siapa pun. Sekalipun undang-undang mengatur demikian, namun dapat pula terjadi perjanjian yang batal sama sekali apabila perjanjian yang diadakan tidak ditaati. Suatu perbuatan hukum harus dilakukan dengan

cara yang terbukti bertentangan dengan akal sehat atau ketertiban umum (Peter Mahmud Marzuki, 2003: 132) ), perjanjian tersebut dianggap sudah tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi dasar bagi para pihak untuk saling menuntut atau dengan cara apapun (Subekti, 2005: 29). Akta notaris yang merupakan suatu perjanjian antara para pihak mengikat orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, agar perjanjian menjadi sah, syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan mencakup ketentuan subyektif yang berkaitan dengan subyek yang memegang atau mengadakan perjanjian, dan ketentuan obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus dituangkan dalam akta notaris. Bagian awal akta memuat syarat subjektif dan badan akta memuat syarat objektif sebagai isi akta. (Habib Adjie, 2008:75) Unsur subjektif yang pertama adalah adanya kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan yang dimaksud para pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui secara bebas. Apa yang diinginkan salah satu pihak harus menjadi kehendak pihak lain. Perjanjian terjalin ketika kedua belah pihak mempunyai keinginan yang sama. Unsur subjektif yang kedua adalah kecakapan bertindak. Umumnya kecakapan kepada mereka yang telah dewasa, yang dikaitkan dengan usia dan tidak berada di bawah pengampuan. Pemberian keterangan palsu dalam akta pendirian PT oleh pemohon mengakibatkan perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian karena cacat kehendak. Perjanjian yang cacat kehendak berarti perjanjian yang cacat "pada waktu kelahirannya". Pasal 1322 - 1328, KUHPerdatamengatur tentang perjanjian yang diadakan karena cacat dalam kehendak.

Kelompok perjanjian yang mengandung cacat kehendak dalam doktrin mencakup perjanjian yang terdapat unsur kelalaian, paksaan, atau penipuan dalam pembuatan perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian yang mengandung cacat kehendak, maka kehendak yang diberikan dalam perjanjian itu tidak didasarkan pada kemauan murni (sepakat), dan perjanjian itu ada yang sedemikian rupa sehingga ia keliru, tertekan, tertipu atau terpengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan yang ada. Sehingga kondisi tersebut bukan merupakan sepakat yang mestinya diberikan kalau ia tidak khilaf(keliru) jika ia tidak takut terhadap tekanan yang ada, jika kehendaknya tidak dibawa kepada gambaran yang tidak benar oleh lawan janjinya atau kepercayaannya tidak disalah manfaatkan oleh lawan janjinya. (J.Satrio, 2018). Apabila pendirian PT terdapat cacat kehendak itu disebabkan oleh pernyataan palsu yang diajukan oleh salah satu pendiri, dan perjanjian itu dicatat dalam akta notaris, maka pihak yang merasa atau dirugikan, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian pendirian PT. Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan dapat berupa gugatan untuk membatalkan isi perjanjian yang dibuat dalam akta notaris. Akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur di atas. Pencabutan akta notaris merupakan pernyataan pencabutan suatu akta atas permintaan pihak yang mempunyai hak hukum untuk meminta pencabutan. Walaupun perkara ini sebenarnya merupakan perkara hukum yang cacat, namun menurut undang-undang perkara ini tetap mempunyai akibat hukum, sebagaimana harapan/usaha para pelaku, hanya dengan persetujuan perjanjian ini dapat dibatalkan atas tuntutan pihak lain. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas permintaan para pihak, dan undang-undang memberikan hak kepada para pihak untuk menggugat.

### **Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu**

UUJN memberikan nasihat hukum sehubungan dengan penyusunan akta, dengan tujuan agar para pihak memahami hukum yang berlaku, dan agar hukum tersebut melembaga dan diterapkan masing-masing dari pihak yang bersangkutan. Tujuannya bukan sekedar memberikan informasi atau keterangan tentang hukum yang perlu diketahui, namun untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap para pihak yang terlibat, sehingga menjamin kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum. Atas dasar asumsi bahwa hukum berlaku atau konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. (Hatta Isnaini Wahiyu Utomo, 2017: 29) Berdasarkan kewenangan, Notaris wajib menjamin kepastian hukum dan pelayanan profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk mencapai kedua aspek yang mengandung banyak risiko tersebut, diperlukan pengetahuan dan ketelitian hukum yang memadai, serta tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Notaris wajib senantiasa menaati peraturan perundang-undangan dan asas kenegaraannya, bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya, serta mengutamakan pelayanannya kepada masyarakat. Masyarakat dan kepentingan nasional. Karena adanya kewajiban budi pekerti dan keharusan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, maka seorang Notaris tidak diperkenankan berbuat atau bertindak tidak tepat dalam menjalankan jabatannya yang tidak sesuai dengan Martabat dan Kehormatan Jabatan Notaris. Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat penting yaitu ketidak berpihakan dan kemandiriannya dalam membantu klien. Sifat tersebut melekat dan merupakan keyakinan yang identik dengan tindakan seseorang pada jabatan tersebut (Herlien Budiono, 2015: 281). Menurut Habib Adijie, secara administratif Notaris diangkat dan dapat diberhentikan oleh pemerintah, namun bukan berarti ia berada di bawahan yang mengangkatnya pemerintah. Beginilah Notaris menjalankan tugas resminya. a) bersifat mandiri (otonom). b) Jangan memihak siapapun (keadilan). c) Tidak bergantung pada siapapun (mandiri). Artinya, pelaksanaan

tugasnya tidak akan diganggu oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain (Habib Adjie, 2008: 16). Notaris berstatus sebagai jabatan yang terhormat dan memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Tentu saja, mensyaratkan siapa pun yang mengisi posisi ini memiliki kualifikasi yang tepat, baik akademik maupun administratif.

Pengetahuan khususnya di bidang hukum harus dipahami secara benar dan menyeluruh oleh Notaris. Hal ini tercermin dalam salah satu syarat pengangkatan notaris yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf e. UUJN adalah "Berijazah Sarjana Hukum dan lulus jenjang strata dua Kenotariatan". (Huddhan Ary, 2018: 107) Dalam menjalankan, kedudukannya sebagai seorang profesional, diakui semakin penting sejak . Kedudukan Notaris sebagai pejabat publik secara langsung mengendalikan kepentingan masyarakat dalam pemberian bantuan dan pelayanan. Apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik atau profesional, maka akan ada pihak-pihak yang nantinya menderita kerugian akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian Notaris. (Ferdiansyah Putra, 2018: 30 ) Notaris sebagai suatu lembaga merupakan suatu negara yang merdeka, subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban hukum, serta mempunyai kewenangan hukum, yakni mempunyai kewenangan hukum secara luas. Di pemerintahan memenuhi kebutuhan melayani masyarakat dan melakukan perbuatan tulus. Sebagai badan hukum, Notaris dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan hukum atau yang mempunyai akibat hukum.

Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan hukum pasti mempunyai akibat hukum positif dan negatif. Akibat hukum negatif penting dalam pertanggungjawaban karena dapat menimbulkan tuntutan dari pihak yang terkena akibat hukum negatif tersebut, yang biasanya mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut. Tanggung jawab notaris dalam UUJN berarti bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan tugasnya merupakan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum. Kewajiban harus dipertanggungjawabkan menurut hukum, termasuk segala akibat, dan dikenakan sanksi hukum atas pelanggaran norma hukum yang mendasarinya. Apabila suatu akta yang kemudian dibuat oleh Notaris menimbulkan masalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta itu, maka Notaris tidak dapat langsung bertanggung jawab dalam hal itu. Isi akta bukanlah usul atau pendapat Notaris, melainkan keinginan dan permohonan para pihak, dan bukan akta atau akta Notaris, melainkan akta para pihak. Notaris hanya merumuskan keinginan para pihak agar perbuatannya dituangkan dalam bentuk akta asli atau akta notaris. Seseorang yang merasa dirugikan dan hendak menggugat Notaris, harus terlebih dahulu membuktikan:

- a) adanya kerugian;
- b) ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan luka atau kelalaian Notaris;
- c) Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan oleh suatu kesalahan yang dapat menjadi tanggung jawab Notaris.

Ketentuan di atas juga berlaku terhadap akta pendirian PT yang cacat kehendak karena keterangan yang tidak benar dari para penghadap. Pada prinsipnya notaris bersifat melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Tugas notaris hanyalah mencatat atau menuliskan dalam akta-akta apa yang dikatakan para pihak. Tidak berhak mengubah, mempersingkat atau menambah isi yang dinyatakan oleh para pihak. Pada bagian penjelasan UUJN disebutkan bahwa suatu akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formil, sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak kepada notaris. Hal ini juga dikuatkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyatakan: "Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa yang dikehendaki oleh para pihak yang menghadap notaris. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak". Oleh karena itu, keterangan palsu yang diberikan oleh pihak yang menyampaikan merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya. Dalam hal ini, penyampai dan notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diakibatkan oleh keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap.

## SIMPULAN

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris disusun berdasarkan keinginan para pihak. Dalam mendirikan PT, hendaknya para pihak yakin bahwa ada pihak yang dirugikan jika perjanjian tersebut cacat akibat salah keterangan dari salah satu pendiri dan akta tersebut telah dituangkan ke akta notaris, maka Dengan berakhirnya perjanjian pendirian PT, gugatan dapat diajukan ke pengadilan oleh pihak yang dirugikan. Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan dapat berupa gugatan untuk membatalkan isi perjanjian yang dibuat dalam akta notaris. Notaris hanya menggabungkan dan merumuskan isi yang ditetapkan para pihak ke dalam akta berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak sendiri. Informasi palsu yang disampaikan oleh penghadap sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap, dan dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab dan juga dapat dimintai ganti rugi akibat adanya keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap.

**SARAN**

Notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional serta mempunyai pengetahuan dan pengetahuan yang sesuai di bidang hukum khususnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta selalu Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya

**REFERENSI**

- Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Karuniawan, Huddhan Ary, "Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bale Bandung "Sumur Bandung", 1989
- Putra, Ferdiansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata (RBg/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- Setiawan, Wawan, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT di bandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, tanpa penerbit, Jakarta, 2001
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005
- Tumbuan, Fred B.G., "Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undangundang Tentang Perseroan Terbatas", Makalah, disampaikan pada "Sosialisasi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas" yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jakarta tanggal 22 Agustus 2007
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, "Penggunaan Surrogate Pada Akta Notaris", artikel dalam Kumpulan Tesis Pascasarjana Universitas Narotama
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Phoenix Publisher, Yogyakarta, 2019